

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing (Ormas) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, Negara secara jelas mengakui secara hukum keberadaan Ormas Asing yang berkegiatan di Indonesia serta memperjelas kedudukan Ormas Asing di Indonesia, maka akan menghapuskan kekhawatiran atas unsur asing yang memiliki kegiatan dengan menggunakan badan hukum atau yayasan baik berasal dari Indonesia ataupun berasal dari negara lain.
2. Akibat hukum kehadiran Ormas Asing di Indonesia membawa pengaruh positif kepada pembangunan nasional, dengan peran sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kepada lapisan terbawah masyarakat Indonesia yang membutuhkan bantuan, yang sebelumnya luput dari pandangan pemerintah. Hadirnya Ormas Asing di Indonesia dapat membantu pekerjaan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, membantu sistem-sistem yang sudah bobrok, serta membantu dalam hal tenaga yang tanpa dimintai bayaran kepada pemerintah dikarenakan sifat Ormas Asing yang

3. tidak mencari keuntungan di setiap kegiatan, Ormas Asing membawa dana pribadi mereka. Dalam hal akibat hukum pendirian Ormas asing di Indonesia, jika mereka didapati melakukan pelanggaran, maka telah dicantumkan sanksi yang akan dikenai di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tersebut, terdapat bab tersendiri untuk mengatur perihal pemberian sanksi kepada Ormas Asing yang telah menyalahi konstitusi Indonesia dan melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Dengan adanya Ormas Asing, juga dapat mempengaruhi dalam pengambilan-pengambilan kebijakan di dalam pemerintah, karena Ormas merupakan aspek yang terdekat dengan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dari pemerintah, lewat laporan kegiatan dari Ormas Asing dapat dijadikan sebagai acuan atas apa yang menjadi kekurangan dalam pelayanan kepada masyarakat serta kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih belum dapat terpenuhi oleh pemerintah.

B. SARAN

Dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing dapat dilihat hal yang masih harus dibenahi:

1. Di dalam setiap Undang-Undang yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan, tidak dibedakan secara jelas perbedaan antara Ormas dengan LSM. Dalam pelaksanaannya di lapangan, antara Ormas dengan LSM memiliki perbedaan dimana setiap Ormas belum tentu merupakan

LSM, akan tetapi setiap LSM sudah pasti merupakan Ormas. Terdapat perbedaan substansi antara Ormas dengan LSM. Dengan demikian penulis menyarankan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis Organisasi Kemasyarakatan agar tidak ada lagi kerancuan.

2. Kurangnya pengetahuan anggota Ormas Asing yang bekerja di kantor wilayah operasional mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 ini, hanya petinggi-petinggi Ormas yang mungkin mengetahui karena terlibat dalam pengurusan perizinan. Seharusnya diberikan pemahaman kepada seluruh pegawai Ormas, karena Peraturan Pemerintah Ini merupakan landasan hukum dalam mereka bekerja, dalam setiap kegiatan yang mereka lakukan. Penulis menyarankan terhadap setiap Ormas Asing agar memberikan pendidikan kepada setiap anggotanya tentang landasan hukum yang digunakan. Karena sejatinya Indonesia merupakan negara hukum, sangat disayangkan rasanya jika tidak mengetahui hukum apa yang mengatur pekerjaan yang dilakukan.

